

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

STANDAR PELAYANAN



BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2024

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

: NOMOR : 973/823/SP/35.09.413/2024

: TANGGAL : 17 MEI 2024

PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah3. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)4. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 tahun 2022 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SPPT PBB-P22. Nomor NPWPD3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)4. Akta (Jual beli, Hibah, Pembagian Hak bersama dan lain lain) dan atau surat keterangan Waris (jika Peralihannya melalui Waris)5. Share lokasi
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib pajak melakukan pengajuan permohonan validasi dan pembayaran BPHTB online melalui Kantor Kecamatan/Kantor Kelurahan/Desa, Notaris dan Balai Lelang (Jika pengajuan lelang)2. Pembuatan NPWPD3. Cek Peta SPPT PBB-P2 di kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember4. Pihak Notaris dan atau Kecamatan menginput dan mengupload berkas pengajuan wajib pajak melalui website www.e-bphtb.jemberkab.go.id5. Data yang telah terupload akan diteliti oleh petugas untuk dicek kesesuaian data, lokasi dan harga transaksi6. Setelah berkas di verifikasi maka langsung muncul SSPD jika berkas ditolak atau di pending karena hal (kurang bayar, salah NOP SPPT PBB-P2, salah berkas dll) maka akan disampaikan melalui grup PPAT/PPATS yang ada di whatsapp7. Cetak bukti Validasi/SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) bisa melalui Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

		Jember, Kantor Notaris, Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa)
4	Jangka waktu penyelesaian	Adapun Waktu yang dibutuhkan adalah paling lama 1 (Satu) hari
5	Biaya	Tidak dikenakan Biaya Pelayanan (hanya biaya pemungutan BPHTB jika ada pengenaan setelah dikurangi NPOPTKP (Nilai Objek Pajak tidak kena Pajak) sebesar 5%)
6	Produk Pelayanan	SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak dapat berkonsultasi dengan Petugas verifikator BPHTB 2. Ruang Tunggu untuk pelayanan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 3. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Verifikator e-BPHTB memiliki kualifikasi minimal D3 2. Petugas Input dan Verifikator memiliki ketrampilan komputerisasi 3. Seluruh petugas menguasai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku 4. Seluruh Petugas mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik
9	Pengawasan Internal	Dipantau dan dievaluasi oleh Kepala Bidang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah untuk pelaporan kepada Pimpinan/Kepala Badan setiap harinya
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Whatsapp Center : 081-3586-58026 2. Melalui Whatsapp Center : 081-3586-58027 3. Instagram : Bapendajember 4. Facebook : Bapendajember 5. Email : Bapenda@jemberkab.go.id 6. Website : www.bapendajember.go.id 7. SP4N Laporan
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf input e-BPHTB : Kantor Kecamatan se-Kabupaten Jember dan Kantor Notaris 2. Staf Verifikator BPHTB : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan PIMPINAN DAN SEGENAP APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PENDAPATAN DAERAH SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN HATI, SEPENUH HATI DAN HATI HATI SESUAI STANDAR PELAYANAN, MUDAH, CEPAT, TEPAT DAN AKURAT. "SIAP MENERIMA KOREKSI APABILA TIDAK SESUAI JANJI" 3. Visi Misi : Visi : Terwujudnya Profesionalitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Misi :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi dan sarana prasaran pelayanan 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana pelayanan Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya data kerahasiaan Wajib Pajak 2. Sumber Daya Manusia yang Berkompeten 3. Peralatan yang sesuai Standart 4. Pelayanan berpedoman Kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku 5. Tersimpannya data Wajib Pajak kedalam data base 6. Terbackup dokumen pada aplikasi 7. Ruang arsip yang sesuai standart 8. Apar 9. CCTV
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Monitoring dan Evaluasi kepada petugas setiap bulan di ruang rapat dengan kepala bidang 2. Laporan evaluasi, kinerja, mutu, dan manajemen risiko setiap 3 bulan



PIK. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

HENDRA SURYA PUTRA, S.STP
NIP. 19831108 200212 1 003